

# PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Achmad Febri Joko Prasetyo  
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)  
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk  
febrijokohtn123@gmail.com

Tri Wahyudiono  
Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)  
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk  
[wahyudionotri@gmail.com](mailto:wahyudionotri@gmail.com)

## Abstrak

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Pandangan masyarakat terhadap konsep uang elektronik yaitu karena kemajuan teknologi akhir-akhir ini turut mengubah berbagai cara hidup seseorang. Semua terkesan dipermudah dengan adanya teknologi. Kedua dalam implementasinya di kehidupan bermuamalah e-money dapat di lengkapi dengan akad ijarah dan wakalah, prinsip-prinsip syariah dan ketiga berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap penggunaan uang elektronik (*E-money*) telah sesuai dengan hokum Ekonomi Syariah berdasarkan teori Qardh.

Kata kunci : Uang, Sistem pembayaran, uang elektronik, Riba

## Abstract

*Money in general is something that can be accepted as a means of payment in a certain area or as a means of paying debts, or as a means of purchasing goods and services. The approach method used in this research is the Normative Juridical approach, namely the research is focused on examining the application of the rules or norms in positive law, as a consequence of choosing the topic of legal issues. Data collection techniques in this study were carried out with literature studies, interviews, observation and documentation. The results of the study show that people's views on the concept of electronic money are due to recent technological advances that have helped change a person's way of life. Everything seems to be made easier by technology. Second, in its implementation in muamalah life, e-money can be equipped with ijarah and wakalah contracts, sharia principles and third, based on a review of Islamic Economic Law on the use of electronic money (E-money) in accordance with Islamic Economic law based on the Qardh theory.*

*Keywords: Money, Payment systems, electronic money, Riba*

## A. PENDAHULUAN

Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Beberapa definisi uang menurut para ahli ekonomi, akan tetapi belum ada kata

sepakat tentang definisi-definisi mereka berbeda-beda disebabkan perbedaan cara pandang mereka terhadap hakikat uang.

Menurut fikih Islam istilah uang biasa disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.

Selain itu, perkembangan teknologi juga merambah ke dunia keuangan yang disebut dengan *Financial Technology* atau *Fintech*. *Fintech* merupakan layanan keuangan berbasis digital yang memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih efektif dan praktis. Salah satu alat pembayaran non-tunai ialah e-Money (Uang Elektronik). E-Money merupakan salah satu bentuk uang digital yang berfungsi untuk memindahkan data saldo uang yang terkandung pada e-money kita ke komputer atau sistem informasi penjualan, sehingga barang yang kita inginkan terbeli tanpa mengeluarkan tambahan uang cash.

Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran non cash menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang cash. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang cash, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*), sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan murah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun bagi pedagang.

Islam sendiri telah mengatur yang ada di muka bumi ini termasuk dalam hal bermuamalah. Hukum penggunaan uang elektronik itu sendiri diperbolehkan selama tidak melanggar syari'at Islam dan karena adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik serta pertimbangan banyaknya maslahat dalam penggunaan uang elektronik tersebut.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mendorong perkembangan Unik, yang sebelumnya diatur sebagai kartu prabayar, menjadi tidak hanya dalam bentuk kartu namun juga dalam bentuk lainnya. Di sisi lain, perkembangan Unik dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem keuangan, khususnya perbankan nasional. Sejak dikeluarkannya ketentuan tentang Unik oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), keberadaan uang elektronik di Indonesia dimulai.

Berdasarkan PBI tersebut, Unik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik

tersebut; dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Mengingat Unik memiliki fungsi seperti uang dan diterbitkan serta memiliki ekosistem di Indonesia, maka sesuai dengan Undang-undang (UU) Mata Uang, penerbitan Unik wajib menggunakan satuan mata uang rupiah.

Disamping itu, setiap penggunaan Unik di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah. Kewajiban penggunaan satuan mata uang rupiah ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa nilai Unik harus dapat dikonversi secara penuh (fully convertible) sehingga nilai satu rupiah pada Unik harus sama dengan satu rupiah pada uang tunai. Nilai Unik yang disetorkan terlebih dahulu oleh Pemegang kepada Penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah. Konsekuensi dari pengkategorian nilai Unik bukan sebagai simpanan harus diketahui dari awal oleh Pemegang. Disamping itu, karena tidak termasuk sebagai simpanan maka Unik yang dimiliki oleh Pemegang tidak termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam UU Lembaga Penjamin Simpanan.

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrument pembayaran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan ;... atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Banyak yang mengatakan bahwa uang elektronik seperti, Aplikasi Link Aja ,GOPAY dan jenis lainnya Riba. Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi criteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip, sehingga peneliti ingin mengkaji lebih detail seberapa penting e-money untuk masyarakat.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Persepsi Masyarakat Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Eksistensi Alat Transaksi Modern dan Berguna Di Masa Pandemi Covid**

Penggunaan uang elektronik lebih nyaman di bandingkan penggunaan uang tunai, karena pengguna tidak perlu mempunyai sejumlah uang pas untuk transaksi. Selain itu uang elektronik juga mempengaruhi industri jasa keuangan di masa depan mampu mengurangi barrier dalam mengakses industri jasa keuangan. Dari hasil wawancara nara sumber peneliti telah mewawancarai 6 nara sumber yang menggunakan uang elektronik server tetapi dengan aplikasi berbeda.

penggunaan uang elektronik melihat akan kebutuhan masyarakat di zaman yang serba modern di mana masyarakat menginginkan semua hal menjadi lebih mudah, cepat dan aman. Selain itu uang elektronik sudah bisa di gunakan dalam berbagai sektortransaksi tidak hanya transaksi transportasi,tol, akan tetapi bisa di gunakan untuk berbelanja, parkir, nonton bioskop dll. Banyak keuntungan yang nantinya akan di nikmati oleh pengguna berbagai diskon,cashback yang di tawarkan oleh penerbit uang elektronik.

Dunia internasional sekarang telah dihadapkan dengan munculnya wabah coronavirus atau yang kenal juga dengan istilah Covid-19.Virus ini telah merenggut banyak nyawa di seluruh dunia, bahkan di negara kita Indonesia sudah termasuk sebagai kasus corona terbanyak di antara negara lainya. Virus ini tidak hanya berdampak di sector kesehatan saja, tetapi virus ini juga merenggut kebebasan seluruh manusia, dimana pemerintah dan WHO melakukan perintah untuk stay at home, dengan adanya perintah tersebut maka sektor ekonomi pun mulai terkena dampaknya.

Di tengah masa pandemi ini perlu namanya penanganan ekstra di sektor ekonomi, transaksi tunai dimasa pandemic sangat anjlok apalagi semenjak WHO menyatakan bahwa uang tunai yang tersebar setiap harinya bisa menjadi media penyebaran virus corona (Covid-19), maka untuk menggerakan sektor ekonomi dan juga untuk mengantisipasi resiko terkena virus, uang elektronik menjadi solusi utama untuk transaksi masyarakat ditengah pandemi ini. Uang elektronik memudahkan para produsen dan juga konsumen untuk bertransaksi di masa pandemi ini dengan media elektronik ataupun internet. Uang elektronik untuk sekarang ini bisa digunakan untuk transaksi transportasi online, bayar makanan dan minuman di restoran ataupun online,pulsa, listrik pascabayar ataupun Prabayar, bayar belanja di toko-toko offline maupun online, belanja di marketplace yang menyediakan pembayaran elektronik.

### **Uang Elektronik Di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah**

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang karena memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat pembayaran atas transaksi jual. Adanya penempatan uang tunai terlebih dahulu yang di lakukan pemegang untuk mendapat jumlah nilai nominal uang elektronik merupakan pemberian titipan kepada bank, dana tersebut tidak langsung di gunakan. Pemanfaatan dana uang elektronik merubah akad titipan tersebut menjadi hutang, karena pengambilan manfaat di dalamnya. Tetapi banyak pendapat dari nara sumber bahwa uang elektronik bukanlah hutang tetapi hanya memindahkan uang saja ke dalam kartu atau server aplikasi dari uang elektronik.

Dari uraian hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap konsep uang elektronik mayoritas sama notabennya penggunaan uang elektronik di perbolehkan dan halal karena hanya memindahkan uang ke dalam server atau kartu dan di kembalikannya secara sepadan yaitu dengan pembelian reservasi tiket maupun transaksi lainnya dan di perbolehkan karena pasti memenuhi asas dan fatwa uang elektronik, selain itu uang elektronik pasti mempunyai prinsip dasar hukum syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia sehingga mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi manusia.

Pemanfaatan sejumlah dana uang elektronik merubah akad titipan tersebut menjadi suatu hutang, karena ada pengambilan manfaat didalamnya. Bank berkewajiban untuk melakukan pelunasan apabila dilakukan transaksi yang menyebabkan pengurangan jumlah nilai uang elektronik yang tersimpan.

Maka dengan itu mekanisme pada uang elektronik dipersamakan dengan istilah hutang. Didalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan *Qardh*. *Qardh* adalah meminjamkan sesuatu atas dasar kepercayaan, dalam transaksi uang elektronik dapat dilihat dari antara lain :

a) Mekanisme Transaksi

Penerbitan dan pengisian ulang nilai uang elektronik dilakukan dengan cara pemegang mendepositokan sejumlah uang tunai (*cash*) terlebih dahulu kepada penerbit. Sejumlah nilai uang elektronik digunakan dengan menempel (*taping*) media uang elektronik ke *merchant* (mesin) pedagang yang telah bekerja sama dengan bank sebelumnya. Jumlah saldo uang elektronik (*outstanding*) dapat dicairkan pada proses pencairan dana (*redeem*).

b) Posisi Dana *Float*

Dana *float* adalah seluruh nilai uang elektronik yang diterima penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pemegang dan pedagang.<sup>1</sup> Kewajiban penerbit tersebut merupakan *redeemability* yang dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atas kepastian bagi pemilik nilai uang elektronik, baik pemegang maupun pedagang bahwa mereka setiap saat dapat menukarkan (*redeem*) nilai uang elektronik tersebut kedalam bentuk nilai uang baik berupa uang tunai (*cash*) maupun melalui *transfer* ke rekening yang bersangkutan.

c) Posisi Nilai Uang Elektronik

Nilai uang elektronik didapat dari hasil penempatan uang tunai (*cash*) terlebih dahulu dan jumlah nilai uang elektronik akan sepenuhnya berada dalam

---

<sup>1</sup> Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik.

penguasaan pemegang. Pada saat transaksi, perpindahan nilai uang elektronik dari pemegang kepada pedagang dan dilakukan pencairan dana maka posisi dana sepenuhnya milik pedagang.

d) *Redeemability*

*Redeemability* merupakan jaminan yang diberikan pihak penerbit atas uang elektronik yang ia terbitkan. Dengan jaminan bahwa uang elektronik tersebut dapat ditukarkan kembali menjadi uang tunai (*cash*) ketika pemegang dan pedagang ingin menukarkannya kembali.

### **Relevansi Akad *Qardh* dalam Implementasi Uang Elektronik**

*Qardh* menurut bahasa berarti “membagi”. Sedangkan, *qardh* menurut syara’ ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan.<sup>2</sup> Dalam kajian Hukum Ekonomi Syari’ah, utang piutang dibolehkan dalam Islam sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah :245 yang artinya: “*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan*” (*Al-Baqarah: 245*)<sup>3</sup>

Relevansi uang elektronik dengan ketentuan syarat-syarat *qardh* adalah sebagai berikut:

a) Para Pihak yang Berakad

Dalam transaksi uang elektronik, dengan adanya penyetoran uang tunai yang dilakukan pemegang merupakan pemberian titipan (*wadi’ah*) kepada Bank. Jumlah dana titipan tersebut di manfaatkan oleh bank sehingga titipan tersebut menjadi hutang. Penagihan hutang tersebut dapat dilakukan apabila telah terjadi transaksi yang menyebabkan pengurangan sejumlah nilai uang elektronik. Jadi, pnerbit( Bank atau LSB) adalah selaku orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan pemegang sebagai pemberi hutang (*muqoridh*).

---

<sup>2</sup>Wahbah Zuhaili, *Loc.Cit.*, hal. 19.

<sup>3</sup>Al-Qur’anul Al-Karim

b) Harta yang Diutangkan (Qardh)

Dana wadi'ah yang di manfaatkan merupakan hutang yang di gunakan Bank dengan izin si pemberi hutang (pemegang).

c) Al-Qabad ( Penyerahan )

Adanya pendepositan sejumlah nilai uang tunai merupakan penyerahan titipan sejumlah dana dan pemanfaatan dana yang di lakukan pada seluruh dana float yang di peroleh adalah penerimaan hutang dari pihak bank.

d) Uang Menjadi Tanggung Jawab Muqtaridh ( Orang yang berutang )

Dengan adanya jaminan pelunasan jumlah nilai uang elektronik yang masuk ke dalam rekening pedagang, baik itu berupa pendebitan ataupun pencairan ke uang tunai (cash) merupakan perwujudn tanggung jawab oleh bank.

e) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqawwim*)

Karena uang elektronik dipersamakan dengan uang maka uang elektronik bernilai harta.

f) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.

Persamaan nominal uang yang dideposito dengan jumlah nilai uang elektronik yang di *top up* (isi ulang) serta pencairan sejumlah dana nilai uang elektronik yang ssesuai dengan nilai transaksi yang diperoleh, membuktikan bahwa harta yang diutangkan diketahui kadar dan sifatnya.

g) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.<sup>4</sup>

Pada saat proses penerbitan, ketika pihak pemegang menitipkan sejumlah uang, lalu dikelola dan dimanfaatkan oleh Bank maka dilakukan peminjaman secara mutlak dengan batas waktu pelunasan pada saat dilakukan transaksi dengan menggunakan media uang elektronik.

### **Uang Elektronik Di Perbolehkan Karena Memenuhi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

Agar kegiatan seseorang sejalan dengan ketentuan agama, maka harus di lakukan penyesuaian dengan ajaran islam. Adapun beberapa keistimewaan prinsip transaksi yang di miliki uang elektronik.

---

<sup>4</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, hal.232

- a) Prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi Syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.<sup>5</sup>

Transaksi uang elektronik memiliki banyak kemaslahatan untuk umat manusia, seperti:

- 1) Meminimalkan kerugian akibat kehilangan

Membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup banyak akan membuat sangat berhati-hati dan memunculkan perasaan khawatir yang berlebihan.

- 2) Menghindari aksi kejahatan.

Membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak tentu saja akan mengundang perhatian, termasuk pencuri ataupun pencopet.

- 3) Lebih Praktis

Tidak perlu mencari kembalian pada saat bertransaksi.

- 4) Pengeluaran jauh lebih tertakar.

Manfaat uang elektronik untuk kemaslahatan manusia sama dengan manfaat uang tunai, karena tujuan dan fungsinya sama dengan uang tunai.<sup>6</sup>

- b) Semua transaksi dalam muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai di temukandalil yang melarangnya. Karena belum ada dalil yang mengatakan pengharaman uang elektronik maka transaksi uang elektronik di bolehkan, dan tidak hanya itu dalam transaksi penggunaan uang elektronik terhindar dari gharar, maisir dan riba.

## **C. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan , maka penulis menarik kesimpulan bahwa Pandangan masyarakat terhadap konsep uang elektronik yaitu karena kemajuan teknologi akhir-akhir ini turut mengubah berbagai cara hidup seseorang. Semua terkesan dipermudah dengan adanya teknologi. Bank Indonesia sangat mendukung penggunaan e-money sebagai alat transaksi karena tujuannya adalah mempermudah dan harus di gunakan seoptimal mungkin oleh masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam

---

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *Loc.Cit*, hal.10.

<sup>6</sup> Aprilia Ika,"7 Manfaat Gunakan Transaksi Nontunai Ketimbang Uang Tunai", Kompas.Com, diakses 14 Agustus 2020, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/01/0900000126/7-manfaat-gunakan-transaksi-nontunai-ketimbang-uang-tunai>.



pembayaran dengan tujuan akhir adalah perputaran ekonomi menjadi semakin cepat. Di tengah masa pandemi ini perlu namanya penanganan ekstra di sektor ekonomi, transaksi tunai dimasa pandemic sangat anjlok apalagi semenjak WHO menyatakan bahwa uang tunai yang tersebar setiap harinya bisa menjadi media penyebaran virus corona (Covid-19), maka untuk menggerakkan sektor ekonomi dan juga untuk mengantisipasi resiko terkena virus, uang elektronik menjadi solusi utama untuk transaksi masyarakat ditengah pandemi ini. Uang elektronik memudahkan para produsen dan juga konsumen untuk bertransaksi di masa pandemi ini dengan media elektronik ataupun internet. Uang elektronik untuk sekarang ini bisa digunakan untuk transaksi transportasi online, bayar makanan dan minuman di restoran ataupun online, pulsa, listrik pascabayar ataupun Prabayar, bayar belanja di toko-toko offline maupun online, belanja di marketplace yang menyediakan pembayaran elektronik.

Uang elektronik dapat di terbitkan oleh penerbit dengan menggunakan akad sharf sebagai akad utama, dan dalam implementasinya di kehidupan bermuamalah e-money dapat di lengkapi dengan akad ijarah dan wakalah, prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi menggunakan uang elektronik adalah dengan tidak mengandung maysir, tidak menimbulkan riba, tidak mendorong israf (pengeluaran yang berlebihan) dan tidak di gunakan untuk kegiatan transaksi dengan obyek yang jelas hukum haramnya, mengandung banyak maksiat, banyak mudharatnya serta tidak menzalimi sesama manusia. Adapun berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap penggunaan uang elektronik (*E-money*) telah sesuai dengan hokum Ekonomi Syariah berdasarkan teori Qardh. Mekanisme penggunaan e-money hukumnya boleh dan halal serta memenuhi asas (manfaat, kerelaan dan tong menolong ) serta telah ada niat baik sebelumnya

## **2. SARAN**

Bank Indonesia seharusnya lebih mensosialisasikan masyarakat untuk lebih mengenal uang elektronik dalam bertransaksi sehari-hari. Memberikan study ekskursi atau pemberian materi pengenalan mengenai system pembayaran khususnya uang elektronik. Baliho atau media promosi yang hampir sama dengan billboard yang memiliki ukuran yang sama besar bahkan lebih, akan tetapi baliho ini tidak bisa di letakkan permanen

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an dan Hadits Terjemahannya. Jakarta : Departemen Agama.

Aditya, Radit, *Jual beli dalam Hukum Diskon* : Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011

Bahri, Syabdu, *Hukum Promosi Produk dalam Perspektif Hukum Islam* : Jakarta , 2012

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data* : Raja Grafindo Perada, Jakarta, 2012

Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No : 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang  
Uang Elektronik Syari'ah

Gatot, Supramono, *Hukum Uang di Indonesia* : Gramata Publishing, Bekasi, 2011

Hidayati, *Kajian Operasional E-money* : Bank Indonesia, Jakarta, 2011

<https://www.saibumi.com/artikel-86208-uang-elektronik-perspektif-islam-dan-perkembangannya.html>, diakses pada tanggal 01 Maret 2020 pukul 13.00.

Mujahiddin, Ahmad, *Ekonomi Islam* : PT. Raja Grafindo Perada, Jakarta, 2010

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009, Tentang Uang Elektronik

Pohan, Aulia, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia* : Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* : Gramedia, Jakarta, 2012

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* : Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta : 2014

Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian* : Center Of Academic Publishing Service : Yogyakarta. 2014.